Nama : Annisa Reswari

NPM : 2012011239

Judul Penelitian : Kebebasan Berpendapat VS Pornografi di Internet

**ABSTRAK**

Maraknya konten asusila di media sosial (internet) telah meresahkan masyarakat. Para penyebar konten tersebut berlindung di balik Pasal 28E UUD 1945 dengan dalih menggunakan hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap orang. Padahal telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 6 BAB III UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa dalam menyampaikan pendapat, seseorang memiliki kewajiban untuk menghormati aturan-aturan moral yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan bagaimana regulasi penanganan maraknya penyebaran konten pornografi di Indonesia? Serta apakah regulasi tersebut efektif untuk mengurangi pornografi yang ada?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya, serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa keterkaitan antara kebebasan berpenapat dengan maraknya pornografi di internet. Dalam upaya mengetahui serta menganalisa permasalahan di atas, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat isi dari suatu peraturan hukum dalam KUHP yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan pornografi. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang ada, penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan di atas, bahwa siapapun yang menyebarkan konten asusila baik berupa gambar, video, tulisan, dan hal-hal lainnya yang mengandung unsur pornografi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 serta menimbulkan keresahan dan melanggar norma dalam masyarakat, berarti ia telah melanggar hukum. Karena dalam menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, seseorang tetap harus bertanggung jawab atas apa yang ia sampaikan. Sehingga, dengan adanya UU yang mengatur secara rinci terkait kebebasan berpendapat tersebut, dapat menekan angka kejahatan dan pornografi di internet.

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat, Pornografi, Internet, UU No.9 Tahun 1998, UU No.44 Tahun 2008.